



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan Kecelakaan Kapal sesuai *IMO Resolution MSC.255 (84) adopted on 16 May 2008 Adoption of the Code of the International Standards and Recommended Practices for a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident (Casualty Investigation Code)* serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6319);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1193);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1360);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kecelakaan Kapal adalah suatu kejadian dan/atau peristiwa yang disebabkan oleh faktor eksternal dan/atau internal dari Kapal, yang dapat mengancam dan/atau membahayakan keselamatan Kapal, jiwa manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan maritim.
2. Pemeriksaan Kecelakaan Kapal adalah serangkaian kegiatan pengusutan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengetahui sebab dan faktor pendukung terjadinya Kecelakaan Kapal.
3. Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal adalah serangkaian kegiatan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal yang dilaksanakan oleh Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atas dasar Laporan Kecelakaan Kapal untuk mencari keterangan dan/atau bukti awal adanya dugaan terjadinya Kecelakaan Kapal.
4. Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal adalah serangkaian kegiatan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal yang dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran sebagai tindak lanjut dari Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.

5. Informasi Kecelakaan Kapal adalah penyampaian informasi secara lisan atau tertulis atau bahasa isyarat lainnya melalui media komunikasi yang tersedia mengenai terjadinya Kecelakaan Kapal di suatu wilayah perairan oleh Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat untuk disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
6. Laporan Kecelakaan Kapal adalah penyampaian keterangan atau pertanggungjawaban secara tertulis dari Nakhoda atau Perwira Kapal mengenai Kecelakaan Kapal yang dialami kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat.
7. Berita Acara Terperiksa adalah dokumen bukti hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang diperoleh melalui suatu prosedur pemeriksaan untuk meminta keterangan Terperiksa mengenai kejadian dan/atau peristiwa Kecelakaan Kapal.
8. Berita Acara Pendapat (*resume*) adalah dokumen bukti analisa Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang memuat dasar hukum, kronologi singkat Kecelakaan Kapal, fakta, keterangan Terperiksa, kesimpulan, dan pendapat mengenai dugaan penyebab terjadinya Kecelakaan Kapal serta ada atau tidak adanya kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan oleh Nakhoda atau Perwira Kapal untuk menentukan tindak lanjut dari Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.
9. Analisa Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal adalah bagian rangkaian Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang dilakukan untuk memperoleh kejelasan tindak lanjut Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang dituangkan dalam Berita Acara Pendapat (*resume*).

10. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal adalah kumpulan dokumen yang berisi berita acara pengumpulan data, Berita Acara Terperiksa, berita acara penolakan penandatanganan, Berita Acara Pendapat (*resume*), dan dokumen pendukung lainnya.
11. Tim Pemeriksa adalah Pemeriksa Kecelakaan Kapal atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
12. Sertifikasi Pemeriksa Kecelakaan Kapal adalah kegiatan penilaian yang merupakan bagian dari proses pengukuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
13. Pengukuhan adalah bagian dari proses pengangkatan untuk dapat ditetapkan sebagai Pemeriksa Kecelakaan Kapal.
14. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
15. Mahkamah Pelayaran adalah panel Ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang bertugas untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.
16. Anggota Panel Ahli adalah anggota Mahkamah Pelayaran yang bertugas untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.
17. Tim Panel Ahli adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Pelayaran untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.
18. Nakhoda adalah salah seorang dari awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Perwira Kapal adalah para mualim, masinis, perwira radio Kapal, dan perwira teknik elektro.

20. Terduga adalah Nakhoda dan/atau Perwira Kapal yang diduga melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang menyebabkan Kecelakaan Kapal.
21. Terperiksa adalah pihak yang dimintai keterangan dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.
22. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan dalam Pemeriksaan Pendahuluan atau Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal atas peristiwa Kecelakaan Kapal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri, atau pihak lain yang berwenang yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Kapal yang mengalami kecelakaan atau peristiwa kecelakaan tersebut.
23. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dalam Pemeriksaan Pendahuluan atau Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal untuk membuat terang suatu peristiwa Kecelakaan Kapal.
24. Penasehat Ahli adalah orang yang karena keahliannya ditunjuk oleh Terduga untuk mendampingi Terduga selama Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.
25. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
26. Kapal Asing adalah Kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar Kapal Indonesia.
27. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah kantor kesyahbandaran utama, kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan kantor unit penyelenggara pelabuhan.

28. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
29. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
30. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
31. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

Pasal 2

- (1) Kecelakaan Kapal berupa:
 - a. Kapal tenggelam;
 - b. Kapal terbakar;
 - c. Kapal tubrukan; dan
 - d. Kapal kandas.
- (2) Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Nakhoda, kecuali Nakhoda dapat membuktikan lain.
- (3) Pembuktian lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan bukti bahwa Nakhoda telah melakukan upaya dan melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Kecelakaan Kapal tenggelam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa hilangnya kemampuan mengapung dari Kapal yang mengakibatkan karamnya sebagian atau seluruh badan Kapal.
- (2) Kecelakaan Kapal terbakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa hangusnya suatu objek di atas Kapal yang berpengaruh terhadap kondisi umum dan/atau operasional Kapal akibat api yang menyebar dan tidak dapat dikendalikan.

- (3) Kecelakaan Kapal tubrukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. benturan atau sentuhan antara 2 (dua) Kapal atau lebih satu sama lain; atau
 - b. Kapal dengan benda bergerak atau benda tak bergerak lainnya.
- (4) Kecelakaan Kapal kandas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berupa menyentuhnya bagian dasar Kapal dengan dasar perairan namun Kapal masih memiliki kemampuan mengapung dengan kondisi terganggu olah gerakanya, kecuali yang diakibatkan oleh pasang surut permukaan air.

Pasal 4

- (1) Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Kapal berbendera Indonesia atau Kapal Asing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia; dan
 - b. Kapal berbendera Indonesia yang terjadi di luar wilayah perairan Indonesia.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal; dan
 - b. Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.

BAB II PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan oleh:

- a. Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, dalam hal Kecelakaan Kapal terjadi di wilayah perairan Indonesia;
- b. Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab terhadap Kapal Negara atau Kapal Perang, dalam hal Kecelakaan Kapal berupa tubrukan antara Kapal niaga dengan Kapal negara atau Kapal niaga dengan Kapal perang;
- c. Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri setelah menerima Laporan Kecelakaan Kapal dari perwakilan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau dari pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang, dalam hal Kecelakaan Kapal terjadi di luar perairan Indonesia; dan
- d. Instansi yang bertanggung jawab terhadap Kapal negara atau Kapal perang, dalam hal Kecelakaan Kapal yang melibatkan Kapal negara atau Kapal perang.

Bagian Kedua Informasi Kecelakaan Kapal

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya Kecelakaan Kapal harus menyampaikan informasi secara lisan, tertulis, dan/atau

bahasa isyarat lainnya melalui media komunikasi yang tersedia.

- (2) Informasi Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi identitas pelapor untuk disampaikan kepada:
 - a. Syahbandar pelabuhan terdekat atau pelabuhan pertama yang disinggahi, dalam hal Kecelakaan Kapal terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia;
 - b. Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang, dalam hal Kecelakaan Kapal di luar wilayah perairan Indonesia;
 - c. instansi pemerintah lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Kecelakaan Kapal; atau
 - d. Nakhoda, Perwira Kapal, atau anak buah Kapal.
- (3) Instansi pemerintah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan Nakhoda, Perwira Kapal, atau anak buah Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meneruskan Informasi Kecelakaan Kapal yang diterima kepada Syahbandar pelabuhan terdekat atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang.
- (4) Informasi Kecelakaan Kapal yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi kebenarannya oleh Syahbandar pelabuhan terdekat atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang.
- (5) Dalam hal verifikasi Informasi Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terbukti, dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal verifikasi Informasi Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti, dilakukan penyampaian secara lisan dan tertulis kepada Menteri melalui Pos Komando dan Pengendalian Operasional.
- (7) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri memerintahkan Direktur Jenderal untuk melakukan tindakan atau upaya lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyampaian Informasi Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah kejadian Kecelakaan Kapal dilakukan sesuai dengan format contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Laporan Kecelakaan Kapal

Pasal 7

- (1) Selain penyampaian Informasi Kecelakaan Kapal kepada Syahbandar pelabuhan terdekat atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat dan Pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Nakhoda, Perwira Kapal, atau anak buah Kapal membuat Laporan Kecelakaan Kapal secara tertulis.
- (2) Laporan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Nakhoda.
- (3) Dalam hal Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia atau hilang dalam Kecelakaan Kapal, Laporan Kecelakaan Kapal dibuat dan ditandatangani oleh Perwira Kapal atau anak buah Kapal berdasarkan urutan kepangkatan dan tanggung jawab yang berlaku di atas Kapal.

- (4) Dalam hal Perwira Kapal atau anak buah Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia atau hilang dalam Kecelakaan Kapal, Laporan Kecelakaan Kapal dibuat dan ditandatangani oleh pemilik atau operator Kapal.
- (5) Laporan Kecelakaan Kapal yang telah dibuat dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak tiba di pelabuhan.
- (6) Dalam hal terdapat upaya lanjut penanganan akibat dari Kecelakaan Kapal, Laporan Kecelakaan Kapal disampaikan kepada Syahbandar atau Pejabat Pemerintah Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang paling lambat 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam setelah kejadian Kecelakaan Kapal.
- (7) Dalam hal Laporan Kecelakaan Kapal disampaikan melebihi batas waktu 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam, Laporan Kecelakaan Kapal harus dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan yang menjelaskan alasan keterlambatan penyampaian Laporan Kecelakaan Kapal;
 - b. buku catatan (*log book*) bagian dek dan/atau mesin yang telah disahkan oleh Syahbandar;
 - c. keterangan saksi yang mengalami; dan
 - d. barang bukti yang dapat diverifikasi kebenarannya.
- (8) Laporan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh Syahbandar atau Pejabat Pemerintah Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang kepada Menteri.

- (9) Dalam hal Laporan Kecelakaan Kapal melibatkan Kapal Asing yang terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia, Syahbandar menyampaikan kepada Menteri untuk diteruskan kepada negara bendera Kapal atau perwakilan negara bendera Kapal di Indonesia.
- (10) Dalam hal Laporan Kecelakaan Kapal melibatkan Kapal berbendera Indonesia yang terjadi di luar wilayah perairan Indonesia, Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang menyampaikan kepada Menteri.
- (11) Laporan Kecelakaan Kapal yang diterima Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.
- (12) Laporan Kecelakaan Kapal disusun sesuai dengan format contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal

Pasal 8

Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Laporan Kecelakaan Kapal oleh:

- a. Syahbandar; atau
- b. Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal, Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a menugaskan paling sedikit 3 (tiga) Pemeriksa Kecelakaan Kapal untuk menjadi Tim Pemeriksa.

- (2) Penugasan kepada Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan dikeluarkannya putusan atau keputusan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat perintah Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang disusun sesuai dengan format contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal, Syahbandar dan Pemeriksa Kecelakaan Kapal bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pasal 10

- (1) Setelah mendapatkan surat perintah Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Tim Pemeriksa mengumpulkan data, informasi, dan dokumentasi gambar dari berbagai sumber atau pihak terkait mengenai Kecelakaan Kapal yang dituangkan dalam berita acara pengumpulan data dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Berita acara pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data Kapal, surat, dan dokumen Kapal, serta peralatan dan perlengkapan di atas Kapal.
- (3) Berita acara pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format contoh 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Berita acara pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan Tim Pemeriksa dalam menetapkan pihak terkait untuk dimintai keterangan sebagai Terperiksa dan menentukan rencana waktu pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.

- (5) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. Nakhoda;
 - b. anak buah Kapal;
 - c. pemilik atau operator Kapal;
 - d. petugas pandu;
 - e. badan usaha pelabuhan atau pengelola terminal khusus yang mengelola dan mengoperasikan pemanduan; dan
 - f. pihak terkait lainnya meliputi:
 1. pegawai perusahaan angkutan laut;
 2. *designated person ashore*;
 3. badan usaha pelabuhan, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri, atau pengelola terminal khusus;
 4. UPT; dan/atau
 5. instansi pemerintah.

Pasal 11

- (1) Untuk meminta keterangan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) Tim Pemeriksa menyiapkan surat pemanggilan Terperiksa yang ditandatangani oleh Syahbandar.
- (2) Surat pemanggilan Terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan langsung atau melalui:
 - a. pemilik atau operator Kapal;
 - b. perusahaan keagenan Kapal;
 - c. badan usaha pelabuhan;
 - d. pengelola terminal untuk kepentingan sendiri;
 - e. pengelola terminal khusus;
 - f. keluarga yang bersangkutan; dan/atau
 - g. Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat atau pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang.

- (3) Dalam hal Terperiksa tidak memenuhi pemanggilan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemanggilan, Terperiksa harus menyampaikan alasan secara tertulis mengenai ketidakhadirannya kepada Syahbandar.
- (4) Dalam hal Terperiksa tidak menyampaikan alasan secara tertulis mengenai ketidakhadirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Syahbandar melakukan pemanggilan kedua.
- (5) Dalam hal Terperiksa tidak memenuhi pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Syahbandar memberikan sanksi administratif.
- (6) Surat pemanggilan Terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) berupa:

- a. peringatan;
- b. pencabutan sementara sertifikat pengukuhan (*certificate of endorsement*);
- c. penundaan keberangkatan Kapal; dan/atau
- d. tidak diberikan pelayanan operasional di pelabuhan dan/atau terminal.

Pasal 13

- (1) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) harus hadir dan memberikan keterangan jika dipanggil dan diminta keterangan oleh Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.

- (2) Permintaan keterangan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tanya jawab serta tanpa penekanan, pemaksaan, dan pengaruh dalam bentuk apapun kepada Terperiksa yang dituangkan dalam berita acara Terperiksa.
- (3) Proses tanya jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disimpan dengan menggunakan alat perekam suara, gambar, atau alat lainnya yang setara.
- (4) Berita acara Terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format contoh 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Berita acara Terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibacakan kembali oleh Tim Pemeriksa dengan jelas dan dimengerti oleh Terperiksa.
- (6) Dalam hal Terperiksa setuju atas berita acara Terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Terperiksa dan Tim Pemeriksa menandatangani berita acara Terperiksa.
- (7) Dalam hal Terperiksa tidak setuju atas berita acara Terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Pemeriksa membuat berita acara penolakan Terperiksa yang ditandatangani oleh Terperiksa dan Tim Pemeriksa.
- (8) Berita Acara Penolakan Terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat sesuai format contoh 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Hasil kegiatan yang dituangkan dalam berita acara pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan berita acara Terperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan Analisa Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal oleh Tim Pemeriksa.

- (2) Analisa Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan dasar hukum Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal;
 - b. memastikan data dan informasi serta bukti awal yang dapat memperkuat Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal;
 - c. memeriksa kembali antara fakta dengan keterangan Terperiksa;
 - d. menentukan dugaan penyebab Kecelakaan Kapal;
 - e. menentukan unsur yang akan dikenakan;
 - f. menentukan status dan tindak lanjut Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal; dan
 - g. memberikan kesimpulan dan pendapat.
- (3) Analisa Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghadirkan direktorat yang membidangi tugas Tertib Pelayaran, kementerian/lembaga terkait, dan/atau ahli dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kecelakaan yang melibatkan Kapal Asing;
 - b. adanya korban jiwa;
 - c. adanya kerusakan atau tidak dapat beroperasinya Kapal;
 - d. adanya kerusakan fasilitas di perairan; dan/atau
 - e. adanya pencemaran laut dan/atau kerusakan lingkungan.
- (4) Tahapan Analisa Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap persiapan;
 - b. tahap pelaksanaan; dan
 - c. tahap lanjutan.

Pasal 15

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. penyiapan dan pengiriman surat undangan;

- b. penyiapan bahan paparan; dan
 - c. penyiapan sarana dan prasarana.
- (2) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. pembukaan;
 - b. paparan Tim Pemeriksa tentang pokok peristiwa dan pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang telah dilakukan;
 - c. tanggapan dari peserta;
 - d. diskusi dan pembahasan materi pokok; dan
 - e. kesimpulan dan pendapat.
- (3) Tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c meliputi:
- a. pembahasan akhir laporan oleh Tim Pemeriksa;
 - b. penyusunan Analisa Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal; dan
 - c. penyampaian Analisa Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.

Pasal 16

- (1) Hasil Analisa Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam Berita Acara Pendapat (*resume*) yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan dilaporkan kepada Syahbandar.
- (2) Berita Acara Pendapat (*resume*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. bukti terjadinya Kecelakaan Kapal;
 - b. jalannya peristiwa Kecelakaan Kapal; dan
 - c. dugaan faktor penyebab terjadinya Kecelakaan Kapal.
- (3) Berita Acara Pendapat (*resume*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format contoh 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal disusun oleh Tim Pemeriksa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan dokumen yang berisi:
 - a. berita acara pengumpulan data;
 - b. berita acara Terperiksa;
 - c. Berita Acara Pendapat (*resume*); dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa:
 - a. berita acara dari Nakhoda;
 - b. Laporan Kecelakaan Kapal;
 - c. letak, peta, atau gambar posisi kejadian;
 - d. dokumen awak Kapal; dan/atau
 - e. dokumen Kapal.
- (4) Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Terperiksa dan Tim Pemeriksa serta diverifikasi oleh Syahbandar paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak selesainya Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam 2 (dua) rangkap menggunakan urutan susunan sesuai contoh 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh Syahbandar kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Berita Acara Pemeriksaan

Pendahuluan Kecelakaan Kapal diverifikasi oleh Syahbandar.

- (2) Selain melaporkan kepada Menteri, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Mahkamah Pelayaran, dalam hal ditemukan keterangan atau bukti awal mengenai dugaan kesalahan dan/atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal atas terjadinya Kecelakaan Kapal;
 - b. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ditemukan keterangan atau bukti awal mengenai dugaan tindak pidana pelayaran sebagai faktor penyebab terjadinya Kecelakaan Kapal; dan/atau
 - c. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, dalam hal ditemukan keterangan atau bukti awal mengenai dugaan tindak pidana umum sebagai faktor penyebab terjadinya Kecelakaan Kapal.
- (3) Dalam hal Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang disampaikan kepada Menteri tidak ditemukan alasan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penghentian Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
- (4) Surat penghentian Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat keterangan mengenai alasan penghentian Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
- (5) Surat penghentian Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai format contoh 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal oleh pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri melalui Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan setelah memperoleh surat perintah Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal dari Direktur Jenderal sebagai Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat pemeriksa keselamatan Kapal;
 - b. pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing; dan
 - c. penyidik pegawai negeri sipil yang bertugas di bidang pelayaran.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan dan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemeriksaan dan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal oleh pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal oleh Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri melalui Direktur Jenderal diselesaikan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya Laporan Kecelakaan Kapal oleh Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang.
- (2) Dalam hal penyelesaian Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar atau pejabat

pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal mengajukan permohonan penambahan waktu kepada Direktur Jenderal disertai dengan alasan keterlambatan penyelesaian pemeriksaan.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Surat dan Dokumen Kapal
serta Sertifikat Kepelautan

Pasal 22

- (1) Untuk kepentingan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal, Tim Pemeriksa memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. surat dan dokumen Kapal yang asli atau salinan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal; dan
 - b. sertifikat kepelautan Nakhoda dan/atau Perwira Kapal yang asli.
- (2) Surat dan dokumen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diserahkan kembali kepada pemilik atau operator Kapal setelah berita acara Terperiksa ditandatangani.
- (3) Dalam hal tidak ditemukan keterangan dan/atau bukti awal adanya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal, Tim Pemeriksa menyerahkan kembali sertifikat kepelautan Nakhoda dan/atau Perwira Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal ditemukan keterangan dan/atau bukti awal adanya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal, Tim Pemeriksa berwenang untuk menyimpan sertifikat kepelautan Nakhoda dan/atau Perwira Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari kerja terhitung sejak Laporan Kecelakaan Kapal diterima.

- (5) Penyimpanan sertifikat kepelautan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan penuntutan secara hukum oleh pihak manapun.
- (6) Dalam hal surat dan dokumen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta sertifikat kepelautan Nakhoda dan/atau Perwira Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak ditemukan, Tim Pemeriksa berwenang meminta pemilik atau operator Kapal serta Nakhoda dan/atau Perwira Kapal untuk membuat surat pernyataan bersedia mengikuti seluruh proses Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.
- (7) Dalam hal surat dan dokumen Kapal serta sertifikat kepelautan Nakhoda dan/atau Perwira Kapal tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Nakhoda dan/atau Perwira Kapal dapat menyerahkan fotokopi surat dan dokumen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta sertifikat kepelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang disahkan oleh Syahbandar atau pejabat perwakilan pemerintah Republik Indonesia.
- (8) Fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijadikan sebagai lampiran dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang disampaikan kepada Menteri.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal Asing

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang melibatkan Kapal Asing, Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri melalui Direktur Jenderal melaporkan kepada Direktur Jenderal.

- (2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Negara bendera Kapal, Negara penerbit sertifikat kepelautan, dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. tata cara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal dalam Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - b. kode Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
- (4) Tim Pemeriksa dalam melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta penerjemah yang disumpah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pemilik atau operator Kapal.
- (5) Berita acara Terperiksa dan Berita Acara Pendapat (*resume*) dalam Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang melibatkan Kapal Asing disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (6) Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Indonesia untuk meminta tanggung jawab Negara Bendera dan/atau pemilik atau operator Kapal atas peristiwa Kecelakaan Kapal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

BAB III

PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal dilakukan oleh Mahkamah Pelayaran.

- (2) Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menindaklanjuti Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.
- (3) Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal ditemukan keterangan atau bukti awal mengenai dugaan kesalahan dan/atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal atas terjadinya Kecelakaan Kapal.

Bagian Kedua

Penelitian Kelengkapan

Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal

Pasal 25

- (1) Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang disampaikan kepada Mahkamah Pelayaran diterima oleh sekretariat Mahkamah Pelayaran untuk dilakukan pencatatan dan penomoran.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian kelengkapan oleh Mahkamah Pelayaran.
- (3) Dalam hal Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, Mahkamah Pelayaran meminta secara tertulis kepada Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri melalui Direktur Jenderal untuk melengkapi.
- (4) Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan Mahkamah Pelayaran diterima.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Panel Ahli

Pasal 26

- (1) Ketua Mahkamah Pelayaran membentuk Tim Panel Ahli dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal secara lengkap.
- (2) Ketua Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Tim Panel Ahli.
- (3) Pembentukan Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjuk 1 (satu) orang Ketua dan anggota Tim Panel Ahli sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dalam Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ahli Nautika Tingkat I sebagai Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Ahli Nautika Tingkat I sebagai anggota;
 - c. 1 (satu) orang Ahli Teknika Tingkat I sebagai anggota ;
 - d. 1 (satu) orang Sarjana Teknik PerKapalan sebagai anggota; dan
 - e. 1 (satu) orang Sarjana Hukum sebagai anggota.
- (5) Dalam hal tertentu, Ketua Mahkamah Pelayaran dapat menentukan jumlah atau susunan keanggotaan Tim Panel Ahli yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang disesuaikan dengan bobot jenis Kecelakaan Kapal serta salah satunya Sarjana Hukum.
- (6) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. kecelakaan yang melibatkan Kapal GT 35 (tiga puluh lima *gross tonnage*) ke bawah dan Kapal layar motor;
 - b. kecelakaan Kapal tunggal;

- c. Nakhoda memiliki sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV, Ahli Nautika Tingkat V, atau Surat Keterangan Kecakapan; dan/atau
 - d. tidak terdapat korban jiwa.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), Tim Panel Ahli dibantu oleh sekretaris Tim Panel Ahli yang bertugas mencatat dan membantu kelancaran sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan sidang Tim Panel Ahli.
- (8) Sekretaris Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dijabat oleh sekretaris Mahkamah Pelayaran dan/atau dari unsur sekretariat Mahkamah Pelayaran yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Pelayaran yang mempunyai kualifikasi Sarjana Hukum.

Bagian Keempat

Penggantian Tim dan Sekretaris Tim Panel Ahli

Pasal 27

- (1) Dalam hal ketua atau anggota Tim Panel Ahli berhalangan dalam melaksanakan sidang, Ketua Mahkamah Pelayaran menunjuk ketua atau anggota Tim Panel Ahli pengganti sesuai dengan keahliannya.
- (2) Penggantian ketua atau anggota Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah ditetapkan Tim Panel Ahli yang baru oleh Ketua Mahkamah Pelayaran.
- (3) Dalam hal ketua atau anggota Tim Panel Ahli pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditunjuk, sidang tetap dilaksanakan tanpa menunggu penggantinya atas persetujuan Ketua Mahkamah Pelayaran.

Pasal 28

- (1) Tim Panel Ahli harus mengundurkan diri dari keanggotaan Tim Panel Ahli dalam hal terikat hubungan keluarga atau semenda sampai derajat ketiga dengan Terduga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakannya prasidang.
- (3) Ketua Mahkamah Pelayaran menunjuk pengganti Tim Panel Ahli yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan keahlian Tim Panel Ahli yang digantikan.

Pasal 29

Dalam hal pelaksanaan sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal diketahui bahwa terdapat Tim Panel Ahli memiliki hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Ketua Mahkamah Pelayaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui bahwa terdapat Tim Panel Ahli memiliki hubungan menunjuk pengganti Tim Panel Ahli dengan keahlian yang sama dan dilakukan sidang ulang.

Pasal 30

- (1) Tim Panel Ahli dapat mengundurkan diri dikarenakan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Pelayaran.
- (3) Dalam hal permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Ketua Mahkamah Pelayaran menunjuk pengganti Tim Panel Ahli sesuai dengan keahlian Tim Panel Ahli yang mengundurkan diri.
- (4) Dalam hal permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Tim Panel Ahli tetap menjalankan tugasnya.

- (5) Dalam hal Tim Panel Ahli mendapatkan penugasan lain, Ketua Mahkamah Pelayaran dapat mengganti Tim Panel Ahli sesuai dengan keahlian yang digantikan.

Bagian Kelima
Prasidang

Pasal 31

- (1) Tim Panel Ahli harus melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal dalam prasidang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dibentuk.
- (2) Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. jenis Kecelakaan Kapal;
 - b. dokumen Kapal dan awak Kapal; dan/atau
 - c. dugaan adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau Perwira Kapal atas terjadinya Kecelakaan Kapal.
- (3) Dalam prasidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Panel Ahli menentukan paling sedikit Terduga, Saksi, dan/atau Ahli yang akan dihadirkan, waktu, dan tempat sidang.
- (4) Dalam hal prasidang menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal layak disidangkan, ketua Tim panel Ahli meneruskan kepada sekretariat Mahkamah Pelayaran untuk dikeluarkan surat panggilan kepada Terduga, Saksi, dan/atau Ahli terkait untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan waktu dan tempatnya.

Bagian Keenam
Surat Panggilan Terduga, Saksi, dan/atau Ahli

Pasal 32

- (1) Surat panggilan kepada Terduga, Saksi, dan/atau Ahli yang berkedudukan atau berada di dalam wilayah Republik Indonesia harus sudah diterima yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum sidang dimulai.
- (2) Surat panggilan sidang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Pelayaran.
- (3) Dalam hal Ketua Mahkamah Pelayaran berhalangan, surat panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditandatangani oleh sekretaris Mahkamah Pelayaran.
- (4) Dalam hal Terduga dan/atau Saksi merupakan awak Kapal dan/atau pegawai perusahaan angkutan laut, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada yang bersangkutan melalui pemilik atau operator Kapal.
- (5) Surat panggilan kepada Terduga, Saksi, dan/atau Ahli yang berkedudukan atau berada di luar wilayah Republik Indonesia harus sudah diterima yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum sidang dimulai.
- (6) Dalam hal Terduga dan/atau Saksi merupakan awak Kapal dan/atau pegawai perusahaan angkutan laut, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan melalui agen, pemilik, atau operator Kapal di Indonesia atau melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat kedudukan yang bersangkutan.
- (7) Surat panggilan memuat hari, tanggal, waktu dan tempat sidang, jabatan/pekerjaan, dan status dalam Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal dan dibuat sesuai dengan format contoh 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Terduga dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dapat hadir, pemilik atau operator Kapal harus menyampaikan secara tertulis alasan ketidakhadirannya kepada Ketua Mahkamah Pelayaran paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum sidang dimulai.
- (2) Dalam hal Terduga dan/atau Saksi tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang pertama tetap dilaksanakan dan dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan sidang kedua atau Tim Panel Ahli dapat meminta bantuan Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri melalui Direktur Jenderal untuk meminta kepada Terduga dan/atau Saksi memberikan keterangan secara tertulis.
- (3) Dalam hal Terduga dan/atau Saksi tidak dapat hadir dalam sidang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang tetap dilaksanakan dan dilakukan pemanggilan ketiga paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan sidang ketiga.
- (4) Dalam hal Terduga dan/atau Saksi tidak dapat hadir dalam sidang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sidang tetap dilaksanakan dan diputus tanpa kehadiran yang bersangkutan.

Pasal 34

Ketua Mahkamah Pelayaran dapat memanggil atau menghadirkan pejabat pemerintah di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dan pihak terkait lainnya sebagai Saksi dan/atau Ahli.

Pasal 35

- (1) Pemilik atau operator Kapal wajib menghadirkan Terduga dan/atau Saksi yang merupakan awak Kapal atau pegawai perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

- (2) Pemilik atau operator Kapal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Bagian Ketujuh
Perlengkapan dan Atribut Sidang

Pasal 36

- (1) Sidang Tim Panel Ahli dilaksanakan di ruang sidang dengan tata letak dan perlengkapan sebagai berikut:
 - a. meja ditutupi kain warna hijau;
 - b. meja dan kursi Tim Panel Ahli ditempatkan lebih tinggi dari meja dan/atau kursi Sekretaris Tim Panel Ahli, Terduga, Saksi, Ahli, Penasehat Ahli, dan pengunjung;
 - c. meja dan kursi Sekretaris Tim Panel Ahli ditempatkan disisi kiri depan Tim Panel Ahli;
 - d. kursi Terduga, Saksi, dan Ahli ditempatkan didepan Tim Panel Ahli;
 - e. meja dan kursi Penasehat Ahli ditempatkan disisi kanan depan Tim Panel Ahli;
 - f. kursi pengunjung ditempatkan di belakang Terduga;
 - g. bendera nasional ditempatkan di sebelah kanan dan Lambang Negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja dan kursi Tim Panel Ahli;
 - h. di antara meja Tim Panel Ahli dan kursi Terduga ditempatkan meja untuk peta laut;
 - i. papan tulis, *over head projector*, dan perlengkapannya jika diperlukan dan diletakkan di dalam ruang sidang yang tidak mengganggu; dan
 - j. meja sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf h diberi tanda pengenal.
- (2) Dalam hal persidangan dilakukan di luar kedudukan Mahkamah Pelayaran, tata letak dan perlengkapan ruang sidang sedapat mungkin disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata letak dan perlengkapan ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai denah yang terdapat dalam contoh 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan sidang, Tim Panel Ahli, Terduga, Saksi, Ahli, Penasehat Ahli, dan pengunjung sidang harus berpakaian rapi dan sopan.
- (2) Ketentuan mengenai pakaian sidang Tim Panel Ahli ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Pelayaran.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan Sidang Tim Panel Ahli

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan sidang Tim Panel Ahli bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilangsungkan di tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran atau di luar tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran.
- (3) Dalam hal pelaksanaan sidang di luar tempat kedudukan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang dilaksanakan atas persetujuan Ketua Mahkamah Pelayaran.

Pasal 39

- (1) Tim Panel Ahli harus melaksanakan sidang pertama paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak dibentuk oleh Ketua Mahkamah Pelayaran.

- (2) Tim Panel Ahli memeriksa data fakta dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal dan alat bukti yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal dan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan dalam pelaksanaan sidang dinilai oleh Tim Panel Ahli dengan memperhatikan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya.
- (4) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan Terduga;
 - c. keterangan Saksi;
 - d. keterangan Ahli;
 - e. keterangan para pihak;
 - f. petunjuk atau gambar; dan/atau
 - g. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (5) Selain melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Panel Ahli melakukan pemeriksaan kesesuaian Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) konvensi di bidang pelayaran dan pelaksanaannya serta kebiasaan pelaut yang baik (*good seaman ship*).

Pasal 40

- (1) Tim Panel Ahli berwenang memeriksa Terduga, Saksi, dan/atau Ahli secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Terduga, Saksi, dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dapat didampingi penerjemah atas biaya yang bersangkutan atau pemilik atau operator Kapal.

- (3) Pada awal sidang, Ketua Tim Panel Ahli menanyakan kepada Terduga, Saksi, dan/atau Ahli tentang identitas diri meliputi nama lengkap, tempat/tanggal lahir, umur, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya serta kondisi kesehatan.
- (4) Ketua Tim Panel Ahli menanyakan kepada Terduga, Saksi, dan/atau Ahli apakah yang bersangkutan sudah benar-benar mengetahui alasan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.
- (5) Dalam hal Terduga, Saksi, dan/atau Ahli tidak mengetahui alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Tim Panel Ahli memberi penjelasan yang diperlukan.

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan sidang, Terduga dan/atau Saksi dapat menyanggah keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sesuai dengan fakta.
- (2) Dalam pelaksanaan sidang, Ahli memberikan keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan keahliannya.
- (3) Sanggahan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam Keputusan Mahkamah Pelayaran.

Pasal 42

Saksi dapat ditetapkan sebagai Terduga jika dalam pelaksanaan sidang ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Saksi.

Pasal 43

- (1) Sebelum memberikan keterangan, Saksi dan/atau Ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya.

- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbunyi sebagai berikut:
- a. bagi Saksi dan/atau Ahli yang beragama Islam:
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai Saksi/Ahli dalam peristiwa ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya.";
 - b. bagi Saksi dan/atau Ahli yang beragama Kristen Protestan atau Kristen Katolik:
"Saya berjanji, bahwa saya sebagai Saksi/Ahli dalam peristiwa ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.";
 - c. bagi Saksi dan/atau Ahli yang beragama Hindu:
"Om atah paramawisesa, saya bersumpah bahwa saya sebagai Saksi/Ahli dalam peristiwa ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, om canti, canti, canti, om.";
 - d. bagi Saksi dan/atau Ahli yang beragama Budha:
"Demi sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah bahwa saya sebagai Saksi/Ahli dalam peristiwa ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya."; dan
 - e. bagi Saksi dan/atau Ahli yang beragama Kong Hu Cu:
"Hong Tian Kam Ciat Bonggan Cia Cwee, saya bersumpah bahwa saya sebagai Saksi/Ahli dalam peristiwa ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, om canti, canti, canti, om."
- (3) Setelah mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Saksi dan/atau Ahli membuat berita acara sumpah atau janji yang diketahui oleh Ketua Tim Panel Ahli.

- (4) Dalam hal Saksi dan/atau Ahli menolak mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Panel Ahli dapat mempertimbangkan untuk tidak menggunakan keterangan yang diberikan.
- (5) Berita acara sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format contoh 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Saksi dan/atau Ahli tidak dapat hadir dalam pelaksanaan sidang karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Tim Panel Ahli dapat meminta bantuan Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang untuk meminta kepada Saksi dan/atau Ahli memberikan keterangan secara tertulis.
- (2) Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sakit; dan/atau
 - b. surat panggilan tidak sampai.
- (3) Sebelum memberikan keterangan tertulis, Saksi dan/atau Ahli harus mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) di hadapan Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia.

Bagian Kesembilan

Penasehat Ahli

Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan sidang, Terduga dapat didampingi oleh Penasehat Ahli yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.

- (2) Penasehat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian di bidang nautika, teknika, elektronika, teknik perKapalan, dan/atau hukum yang menguasai dan memahami bidang pelayaran.
- (3) Penilaian keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Panel Ahli setelah menerima surat penunjukan Penasehat Ahli bermaterai cukup sebelum pelaksanaan sidang pertama.
- (4) Pada awal sidang, Ketua Tim Panel Ahli menanyakan kepada Penasehat Ahli tentang identitas diri meliputi nama lengkap, tempat/tanggal lahir, umur, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya serta kondisi kesehatan.
- (5) Penasehat Ahli memberikan keterangan jika diminta oleh Tim Panel Ahli.
- (6) Dalam pelaksanaan sidang, Terduga dapat meminta kepada Ketua Tim Panel Ahli untuk berkonsultasi dengan Penasehat Ahli dan sidang dapat dihentikan sementara.
- (7) Dalam hal Penasehat Ahli dianggap menghambat pelaksanaan sidang, ketua Tim Panel Ahli dapat meminta penggantian Penasehat Ahli.

Bagian Kesepuluh
Pembahasan Tim Panel Ahli

Pasal 46

- (1) Hasil pelaksanaan sidang Tim Panel Ahli dalam Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal dibahas oleh seluruh Tim Panel Ahli.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengambilan keputusan Mahkamah Pelayaran.
- (3) Pembahasan oleh Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. setiap anggota Panel Ahli menyampaikan pendapat mengenai ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian Terduga serta sanksi yang dikenakan berdasarkan

- keyakinan, dasar pertimbangan, dan ketentuan yang menjadi acuan;
- b. keputusan Tim Panel Ahli diperoleh melalui musyawarah mufakat; dan
 - c. dalam hal terdapat perbedaan pendapat anggota Panel Ahli mengenai ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian Terduga serta sanksi yang dikenakan, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diawali dari anggota Tim Panel Ahli dan diakhiri oleh Ketua Tim Panel Ahli.
- (5) Bagi anggota Tim Panel Ahli yang berbeda pendapat dengan keputusan Mahkamah Pelayaran, wajib menyampaikan perbedaan pendapat dan dimasukkan dalam keputusan Mahkamah Pelayaran.
- (6) Hasil pembahasan Tim Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Mahkamah Pelayaran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pembahasan Tim Panel Ahli dinyatakan selesai.

Bagian Kesebelas

Keputusan Mahkamah Pelayaran

Pasal 47

- (1) Keputusan Mahkamah Pelayaran ditandatangani oleh Tim Panel Ahli dan sekretaris Tim Panel Ahli.
- (2) Keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ikhtisar kejadian Kecelakaan Kapal;
 - b. hasil pembuktian yang diperoleh dalam pelaksanaan sidang;
 - c. pendapat Mahkamah Pelayaran mengenai:
 - 1. Kapal, surat, dan dokumen Kapal serta sertifikat Nakhoda dan/atau awak Kapal;
 - 2. keadaan cuaca;
 - 3. stabilitas Kapal;

4. muatan dan/atau penumpang;
 5. navigasi dan olah gerak;
 6. sebab Kecelakaan Kapal;
 7. upaya penyelamatan; dan
 8. kesalahan dan/atau kelalaian;
- d. isi putusan:
1. dasar hukum peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan;
 2. kesimpulan sebab terjadinya kecelakaan; dan
 3. amar keputusan; dan
- e. penutup:
1. hari dan tanggal putusan;
 2. nama Tim Panel Ahli; dan
 3. nama sekretaris Tim Panel Ahli.
- (3) Amar keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3 memuat:
- a. pembebasan dalam hal Nakhoda dan/atau perwira Kapal tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan; atau
 - b. pengenaan sanksi administratif kepada Nakhoda dan/atau perwira Kapal apabila Nakhoda dan/atau perwira Kapal terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan.
- (4) Keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh Tim Panel Ahli dalam pelaksanaan sidang yang bersifat terbuka untuk umum.
- (5) Salinan keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Terduga dan/atau pemilik atau operator Kapal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan dibacakan.
- (6) Keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai format contoh 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Nakhoda dan/atau perwira Kapal terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender; atau
 - b. pencabutan sementara sertifikat keahlian pelaut untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan terhadap Kecelakaan Kapal yang tidak mengakibatkan korban jiwa atau kerugian harta benda.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan sementara sertifikat keahlian pelaut untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan:
 - a. untuk jangka waktu antara 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan terhadap Kecelakaan Kapal yang mengakibatkan korban jiwa tetapi tidak terdapat kerugian harta benda atau tidak ada korban jiwa tetapi terdapat kerugian harta benda;
 - b. untuk jangka waktu antara 7 (tujuh) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhadap Kecelakaan Kapal yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda; atau
 - c. untuk jangka waktu antara 13 (tiga belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan terhadap Kecelakaan Kapal yang mengakibatkan korban jiwa, Kapal tenggelam, dan faktor lain.
- (4) Sanksi administratif kepada Nakhoda dan/atau perwira Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak penetapan pengenaan sanksi administratif oleh Menteri.

- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan informasi kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang mengenai pengenaan sanksi administratif yang telah dilaksanakan.

Bagian Kedua Belas

Penyampaian Keputusan Mahkamah Pelayaran

Pasal 49

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan Mahkamah Pelayaran dibacakan, Ketua Mahkamah Pelayaran menyampaikan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri berupa pembebasan atau pengenaan sanksi administratif kepada Nakhoda dan/atau perwira Kapal dengan melampirkan salinan keputusan Mahkamah Pelayaran.
- (2) Selain menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Mahkamah Pelayaran juga dapat menyampaikan:
 - a. rekomendasi pengenaan sanksi kepada pemilik atau operator Kapal yang tidak melaksanakan kewajiban menghadirkan Terduga dan/atau Saksi dalam pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; dan/atau
 - b. laporan tertulis, dalam hal berdasarkan bukti awal diduga telah terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pejabat pemerintah atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan sebab terjadinya Kecelakaan Kapal.

- (3) Dengan pertimbangan tertentu, Menteri dapat mengenakan sanksi administratif di luar sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Ketua Mahkamah Pelayaran.
- (4) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kelengkapan data lain terhadap Nakhoda dan/atau perwira Kapal sebagai Terduga yang dimiliki Menteri.
- (5) Penetapan pengenaan sanksi administratif oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final.

Pasal 50

- (1) Sanksi administratif yang dikenakan kepada pemilik atau operator Kapal yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban menghadirkan Terduga dan/atau Saksi dalam pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pemilik atau operator Kapal tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhir jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenai apabila pemilik atau operator Kapal tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin berakhir.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (6) Pengenaan sanksi administratif kepada pemilik atau operator Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV PEMERIKSA KECELAKAAN KAPAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dapat dilakukan oleh pemeriksa kecelakaan kapal yang merupakan pemangku jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana yang menangani Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

Bagian Kedua Kualifikasi dan Kompetensi

Pasal 52

- (1) Pemeriksa Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - b. memiliki sertifikat di bidang pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing, pemeriksaan keselamatan Kapal, atau penyidikan;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
 - d. memiliki Sertifikat Pemeriksa Kecelakaan Kapal dari Direktur Jenderal; dan
 - e. mengikuti pengukuhan yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.

- (2) Pemeriksa Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki kemampuan sebagai berikut:
- a. mampu menganalisa data, menerapkan prosedur, dan mengembangkan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mampu melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal untuk meminta keterangan dan/atau mencari bukti awal Kecelakaan Kapal;
 - c. mampu menganalisa Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal untuk menyusun Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal;
 - d. mampu secara mandiri dan profesional melakukan penegakan hukum di bidang tindak pidana pelayaran terkait Kecelakaan Kapal; dan
 - e. mampu aktif berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris secara lisan dan tulisan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang melibatkan Kapal Asing di wilayah perairan Indonesia atau Kapal berbendera Indonesia di luar wilayah perairan Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan kompetensi Pemeriksa Kecelakaan Kapal di atur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Bagian Ketiga

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 53

Persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. memiliki sertifikat di bidang pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan Kapal Asing, pemeriksaan keselamatan Kapal, atau penyidikan;

- b. surat usulan dari Syahbandar atau atasan langsung secara berjenjang;
- c. mampu aktif berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris secara lisan dan tulisan;
- d. sehat jasmani dan rohani dengan bukti surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit atau klinik yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
- e. surat keterangan tidak buta warna dari dokter rumah sakit atau klinik yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
- f. bebas narkoba dan obat terlarang dengan bukti surat keterangan bebas narkoba dari instansi berwenang; dan
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin kepegawaian.

Pasal 54

- (1) Pendidikan dan pelatihan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (2) Pedoman penyelenggaraan, kurikulum, dan silabus pendidikan dan pelatihan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktur Jenderal bersama dengan Kepala Badan.
- (3) Pedoman penyelenggaraan, kurikulum, dan silabus pendidikan dan pelatihan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menerbitkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.
- (5) Monitoring penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan.

- (6) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 55

- (1) Calon Pemeriksa Kecelakaan Kapal yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) harus mengikuti Sertifikasi Pemeriksa Kecelakaan Kapal yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Persyaratan untuk dapat mengikuti Sertifikasi Pemeriksa Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat usulan dari Syahbandar atau atasan langsung secara berjenjang;
 - b. Surat Tanda Tamat Pelatihan pemeriksaan Kecelakaan Kapal; dan
 - c. telah membantu tugas melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal paling sedikit 2 (dua) Kapal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Syahbandar.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi Pemeriksa Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menetapkan tim kegiatan pelaksanaan sertifikasi.
- (4) Calon pemeriksa kecelakaan kapal setelah mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan lulus, Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat Pemeriksa Kecelakaan Kapal.
- (5) Tata cara pelaksanaan kegiatan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (6) Sertifikat Pemeriksa Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan format contoh 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 56

- (1) Calon Pemeriksa Kecelakaan Kapal yang telah melaksanakan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 harus mengikuti pengukuhan yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Persyaratan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat usulan dari Syahbandar atau atasan langsung secara berjenjang;
 - b. memiliki Sertifikat Pemeriksa Kecelakaan Kapal; dan
 - c. memiliki sertifikat keahlian pelaut ANT-II atau ATT-II atau ijazah Sarjana Teknik PerKapalan dengan kualifikasi *Port State Control Officer* atau *Marine Inspector* atau ijazah Sarjana Hukum dengan kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Setelah mengikuti pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal mengangkat calon Pemeriksa Kecelakaan Kapal menjadi Pemeriksa Kecelakaan Kapal dan menerbitkan kartu tanda pengenal.

Pasal 57

- (1) Pemeriksa Kecelakaan Kapal harus mengikuti pelatihan penyegaran yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. kartu tanda pengenal habis masa berlakunya;
 - b. meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. Pemeriksa Kecelakaan Kapal yang dalam waktu 1 (satu) tahun tidak melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal;
 - d. terdapat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal; dan/atau
 - e. terdapat perubahan peraturan mengenai Kecelakaan Kapal.

- (3) Persyaratan pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat usulan dari Syahbandar atau atasan langsung secara berjenjang;
 - b. tidak sedang terkena hukuman disiplin kepegawaian;
 - c. bukti laporan jumlah Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang telah diperiksa selama kurun waktu 2 (dua) tahun dan diketahui oleh Syahbandar; dan
 - d. kartu tanda pengenal yang habis masa berlakunya, dalam hal pelatihan penyegaran dilaksanakan karena kartu tanda pengenal habis masa berlakunya.
- (4) Dalam melaksanakan pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menetapkan tim kegiatan pelaksanaan penyegaran.
- (5) Kegiatan pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. pemberian materi; dan
 - b. pelaksanaan praktek.
- (6) Dalam hal pelatihan penyegaran dilakukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Direktur Jenderal menerbitkan kartu tanda pengenal baru setelah mengikuti kegiatan penyegaran.
- (7) Pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 58

Pendidikan dan pelatihan pemeriksaan Kecelakaan Kapal yang dilakukan di luar negeri berdasarkan kerjasama internasional sesuai dengan ketentuan *the Code of the International Standards and Recommended Practices for a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident* disetarakan dengan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Bagian Keempat
Atribut Pemeriksa Kecelakaan Kapal

Pasal 59

Pemeriksa Kecelakaan Kapal dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal, Logo, Lencana, dan Kode Etik.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kartu Tanda Pengenal, Logo, Lencana, dan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V
PENYELESAIAN TANGGUNG JAWAB
AKIBAT KECELAKAAN KAPAL

Pasal 61

- (1) Kecelakaan Kapal dapat disebabkan dari Bahaya dari pengoperasian Kapal dan/atau bahaya dari laut yang terjadi tidak terduga (*perils of the sea*).
- (2) Dalam hal Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terancamnya jiwa manusia, keselamatan Kapal, fasilitas di perairan, dan/atau lingkungan maritim, tanggung jawab hukum (*liability*) yang timbul menjadi tanggung jawab pemilik atau operator Kapal.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. awak Kapal beserta barang keperluan sehari-hari;
 - b. penumpang beserta barang bawaannya;
 - c. muatan yang diangkut;
 - d. lambung dan mesin Kapal;
 - e. Kapal sebagai sarana angkut; dan
 - f. pihak kedua dan pihak ketiga.

- (4) Penyelesaian tanggung jawab oleh pemilik atau operator Kapal sebagai akibat dari Kecelakaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan Direktur Jenderal untuk memerintahkan Syahbandar dalam memberangkatkan Kapal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB VI

SISTEM INFORMASI KECELAKAAN KAPAL

Pasal 62

- (1) Sistem Informasi Kecelakaan Kapal mencakup:
 - a. pengumpulan;
 - b. penyusunan;
 - c. analisis;
 - d. penyimpanan; dan
 - e. penyebaran data dan informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar Direktur Jenderal menyampaikan Informasi Kecelakaan Kapal kepada Organisasi Maritim Internasional melalui sistem informasi perKapalan yang terintegrasi secara Internasional (*Global Integrated Shipping Information System*).
- (4) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membangun dan mengembangkan jaringan informasi secara efektif, efisien, dan terpadu yang melibatkan Kementerian atau Lembaga terkait dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Pemeriksa Kecelakaan Kapal harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi Pemeriksa Kecelakaan Kapal harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus mengikuti sertifikasi dan pengukuhan untuk pendataan ulang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 55 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal; dan
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2016 tentang Pakaian Sidang Majelis dan Sekretaris Majelis Mahkamah Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 60).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 131

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHID BUDI HERPRIARSONO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN
KECELAKAAN KAPAL

CONTOH 1

INFORMASI KECELAKAAN KAPAL

KOP SURAT
UNIT PELAKSANA TEKNIS/
PERWAKILAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Nomor : ... / ... / ... / ... (lokasi), (tanggal/bulan/tahun)
Klasifikasi : Sangat Segera
Lampiran : ... (...) rangkap
Perihal : Kecelakaan Kapal Kepada
...(nama Kapal, Yth. Menteri Perhubungan
jenis dan lokasi Up. Direktur Jenderal
kecelakaan)... Perhubungan Laut

Di

J A K A R T A

Bersama ini dengan hormat disampaikan:

1. Peristiwa Kecelakaan Kapal

- a. Jenis Kecelakaan :
- b. Posisi/Lokasi Kecelakaan :
- c. Waktu Kejadian :
- d. Akibat Kecelakaan :
- 1) Terhadap Kapal :
- 2) Terhadap Awak Kapal :
- 3) Terhadap Penumpang :
- 4) Terhadap Muatan :
- 5) Terhadap Pencemaran :
- 6) Terhadap Kerusakan Lingkungan :
- 7) Terhadap Kehilangan/ Kerusakan Lainnya selain Kapal :

2. Data Kapal yang mengalami Kecelakaan

- a. Nama Kapal :
- b. Jenis Kapal :
- c. Bendera Kapal :
- d. Tanda Panggilan :
- e. Tonase Kapal (GT) :
- f. Nama Nakhoda :
- g. Nama Pemilik/Operator Kapal :
- h. Jumlah Awak Kapal :
- i. Jumlah Penumpang :
- j. Jenis Muatan :
- k. Pelabuhan Asal :
- l. Pelabuhan Tujuan :

3. Kronologi Kejadian

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Tindakan Penanganan

- a. Nama Instansi terkait :
- b. Tindakan setiap Instansi :
- c. Posko Penanganan :
- d. Kegiatan SAR :
- e. Kegiatan Penanggulangan
Pencemaran :
- f. Kegiatan Penanggulangan
Kerusakan Lingkungan :
- g. Kegiatan Penanganan/
Penanggulangan Lainnya :

5. Dugaan Sementara Penyebab Kecelakaan Kapal

- a. Faktor Alam :
- b. Faktor Teknis :
- c. Faktor Manusia :

Demikian disampaikan, mohon perkenan arahan lebih lanjut dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis/
Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik
Indonesia terdekat

Ttd & Stempel

Nama Lengkap

Pangkat/Golongan Ruang

NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

CONTOH 2

LAPORAN KECELAKAAN KAPAL

KOP SURAT
UNIT PELAKSANA TEKNIS/
PERWAKILAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KECELAKAAN KAPAL (LKK)

SHIP ACCIDENT REPORT

Nomor : ... / ... / ... / ...

- A. 1. Nama Kapal :
Name of Ship
2. Tipe Kapal :
Type of Ship
3. Kebangsaan Kapal :
Ship Nationality
4. Isi Kotor :
Gross Tonnage
5. Jumlah Awak Kapal :
Number of Crews
6. Jumlah Penumpang :
Number of Passengers
7. Jenis Muatan :
Kind of Cargoes
8. Nama dan alamat lengkap Nakhoda :
Full Name and Address of Master
.....
.....
9. Nama dan alamat lengkap Pemilik Kapal :
Full Name and Address of Owner
.....
.....
- B. 1. Tanggal dan Waktu Kecelakaan :
Date and Time of Accident
2. Tempat Kecelakaan :
Place of Accident
3. Jenis Kecelakaan :
Nature of Accident
4. Uraian Kecelakaan (dijelaskan secara umum keadaan yang terjadi)
Description of Accident (to describe in general the circumstances was occurred)
.....
.....
.....
.....

C. Kemungkinan penyebab kecelakaan

Probable cause of accident

.....
.....
.....
.....

D. Tindakan yang dilakukan setelah kecelakaan

The actions taken when the accident has occurred

.....
.....
.....
.....

E. 1. Akibat kecelakaan terhadap kapal (jika ada kerusakan Kapal, harus dijelaskan)

Effect of the accident to the ship (if any damage of the ship, it must be explained)

.....
.....
.....
.....

2. Akibat kecelakaan terhadap awak Kapal (jika ada cedera atau korban jiwa awak kapal, harus disebutkan secara jelas)

Effect of the accident to the ship crews (if any injury or death of the ship crews, it must be clearly state)

.....
.....
.....
.....

3. Akibat kecelakaan terhadap penumpang (jika ada cedera atau korban jiwa penumpang, harus disebutkan secara jelas)

Effect of the accident to the passengers (if any injury or death of the passengers, it must be clearly state)

.....
.....
.....
.....

4. Akibat kecelakaan terhadap muatan (jika ada kerusakan muatan, harus dijelaskan)

Effect of the accident to the cargoes (if any damage of the cargoes, it must be explained)

.....
.....

5. Akibat kecelakaan terhadap pencemaran laut (jika ada pencemaran laut, harus disebutkan secara jelas)

Effect of the accident to the marine pollution (if any marine pollution, it must be clearly state)

.....
.....
.....
.....

6. Akibat kecelakaan terhadap kerusakan lingkungan (jika ada kerusakan lingkungan, harus disebutkan secara jelas)

Effect of the accident to the environments (if any damage of the environments, it must be clearly state)

.....
.....
.....
.....

F. Penilaian kondisi saat kecelakaan berkaitan dengan
Assessment of conditions during the accident pertaining to

1. Kelaiklautan Kapal :.....
Seaworthiness of the Ship
2. Keadaan Cuaca di Laut :.....
Sea Weathers Condition
3. Keadaan Perairan :.....
Waters Condition
4. Karakteristik Perairan :.....
Characteristic of Water Areas
5. Lain-lain :.....
Others

G. Pihak terkait selain awak Kapal yang mengetahui tentang kecelakaan
Related parties besides the ship crews that know about the accident

.....
.....
.....
.....

H. Catatan Nakhoda
Note of Master onboard

.....
.....
.....
.....

I. Catatan Syahbandar/Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat
Note of Harbour Master/Goverment Representative of the Republic of Indonesia

.....
.....
.....
.....

Dibuat di :
Place of

Tanggal :
Date of

Nama Nakhoda :
Name of Master

Diterima
Received

Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis/
Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik
Indonesia terdekat
*Harbour Master/
Goverment Representative of the Republic of
Indonesia*

Tanda Tangan Nakhoda*
Master Signature
(dilengkapi stempel kapal/pemilik Kapal)
(complete by ship/ ship owner stamp)

Ttd & Stempel
Nama Lengkap
Pangkat/Golongan Ruang
NIP.....

Note:

* Nakhoda, perwira Kapal, pemilik, atau operator Kapal

CONTOH 3

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PENDAHULUAN KECELAKAAN KAPAL

KOP SURAT
DIREKTORAT JENDERAL/UNIT PELAKSANA TEKNIS

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PENDAHULUAN KECELAKAAN KAPAL

Nomor :/...../...../.....

- DASAR :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 2. Peraturan Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
 5. Laporan Kecelakaan Kapal Nomor :/...../...../....., tanggal/bulan/tahun (dilaporkan), nama kapal, jenis, dan lokasi kecelakaan;

DIPERINTAHKAN KEPADA :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

- ISI PERINTAH : 1. Melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal dan meminta keterangan saksi dan/atau Terperiksa terkait kecelakaan kapal (nama kapal, jenis, tanggal, dan lokasi kecelakaan);
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal pada kesempatan pertama kepada Direktur Jenderal/ Syahbandar penandatangan surat perintah Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal;
3. Melaksanakan penyusunan dan penyampaian Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal;
4. Melaksanakan perintah dengan penuh rasa tanggung jawab;
5. Surat perintah ini berlaku sampai dengan rekomendasi pengenaan sanksi administratif dilaksanakan.

PERINTAH SELESAI

Ditetapkan di :
pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
/KEPALA KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS

Ttd & Stempel

Nama Lengkap
Pangkat/Golongan Ruang
NIP.....

CONTOH 4

BERITA ACARA PENGUMPULAN DATA

KOP SURAT
DIREKTORAT JENDERAL/UNIT PELAKSANA TEKNIS

Demi Hukum
Pro Justitia

BERITA ACARA PENGUMPULAN DATA

(Jenis Kecelakaan)

Nomor :/...../...../.....

----- Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan Direktur Jenderal/Kepala Kantor (nama UPT Direktorat Jenderal), Nomor :/...../...../....., tanggal...../bulan...../tahun..... (ditetapkan). -----

----- setelah mengumpulkan data dan informasi serta dokumentasi gambar dari berbagai sumber/pihak sehubungan terjadinya kecelakaan(nama kapal, jenis kecelakaan, dan lokasi kecelakaan)..... sesuai Laporan Kecelakaan Kapal Nomor :/...../...../....., tanggal...../bulan...../tahun.....(dilaporkan), disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut: -----

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; -----
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal; -----
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; -----
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal; -----
5. Laporan Kecelakaan Kapal Nomor :/...../...../....., tanggal...../bulan...../tahun.....(dilaporkan),(nama kapal, jenis kecelakaan dan lokasi kecelakaan).....; -----
6. Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan Direktur Jenderal/Kepala Kantor (nama UPT Direktorat Jenderal), Nomor :/...../...../....., tanggal...../bulan...../tahun..... (ditetapkan); -----

II. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

- 1) Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

- 2) Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

- 3) Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

III. TEMUAN

A. Data dan Informasi

Bahwa benar telah ditemukan data dan informasi berupa:

- 1.;
- 2.;
- 3.;
- 4.;
- 5.;
- 6.;
- 7.;
- 8.;
- 9.;
- 10.;

B. Dokumentasi Gambar

Bahwa benar telah diperoleh dokumentasi gambar berupa:

GAMBAR	GAMBAR	GAMBAR
GAMBAR	GAMBAR	GAMBAR
GAMBAR	GAMBAR	GAMBAR
GAMBAR	GAMBAR	GAMBAR

----- Demikian Berita Acara Pengumpulan Data ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sesuai keperluan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan.-----

Tim Pemeriksa	NIP.	Pangkat/Gol.	Tandatangan
1. Nama Lengkap
2. Nama Lengkap
3. Nama Lengkap

CONTOH 5

SURAT PEMANGGILAN TERPERIKSA

KOP SURAT
UNIT PELAKSANA TEKNIS/PERWAKILAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

Pemanggilan I/II

SURAT PEMANGGILAN TERPERIKSA

Nomor :/...../...../.....

- DASAR : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
5. Laporan Kecelakaan Kapal Nomor :/...../...../....., Tanggal/Bulan/Tahun Laporan, Nama Kapal, Jenis dan Lokasi Kecelakaan.
6. Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan Direktur Jenderal/Kepala Kantor (nama UPT Direktorat Jenderal), Nomor :/...../...../....., tanggal/bulan/tahun (ditetapkan).
- PERTIMBANGAN : Berita Acara Pengumpulan Data Nomor :/...../...../....., tanggal/bulan/tahun (ditandatangani).

MEMANGGIL

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

MENGHADAP KEPADA

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Di Kantor :
Alamat :
Pada Hari/Tanggal :
Untuk Keperluan :

(lokasi), (tanggal/bulan/tahun)
Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis/
Pejabat Perwakilan Pemerintah
Republik Indonesia terdekat

Ttd & Stempel

Nama Lengkap
Pangkat/Golongan Ruang
NIP.....

TANDA TERIMA

Pada hari ini, tanggal/bulan/tahun, jam, Saya, telah menyampaikan Surat Pemanggilan tersebut di atas kepada, untuk dapat dilaksanakan.

Demikian tanda terima ini dibuat dengan sebenarnya.

Yang Menerima

Ttd

(.....)

Yang Menyerahkan

Ttd

(.....)

CONTOH 6

BERITA ACARA TERPERIKSA

KOP SURAT
DIREKTORAT JENDERAL/UNIT PELAKSANA TEKNIS

Demi Hukum
Pro Justitia

BERITA ACARA TERPERIKSA
(Jenis Kecelakaan)
Nomor :/...../...../.....

----- Pada hari ini tanggal bulan tahun, saya (Nama Pemeriksa) Pangkat/Golongan:, NIP:, berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan Direktur Jenderal/Kepala Kantor (nama UPT Direktorat Jenderal), Nomor :/...../...../....., tanggal/bulan/tahun (ditetapkan), telah memeriksa seorang laki-laki/perempuan yang mengaku bernama (nama orang yang diperiksa) lahir di, tanggal bulan tahun, Kewarganegaraan, Agama, Pekerjaan, Jabatan, Alamat

----- Ia diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan terjadinya kecelakaan kapal (nama kapal, jenis dan lokasi kecelakaan) sesuai Laporan Kecelakaan Kapal Nomor :/...../...../....., tanggal/bulan/tahun (dilaporkan).-

----- Atas pertanyaan Pemeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut: -----

Pertanyaan:

Jawaban:

1. Apakah Saudara/i pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diminta keterangannya? -----
----- 1. Ya, Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. -----
2. Mengertikah Saudara/i mengapa dipanggil dan diminta keterangannya oleh pemeriksa di kantor (nama UPT Direktorat Jenderal) saat ini? -----
----- 2. Ya mengerti, Saya dipanggil untuk diminta keterangannya sehubungan terjadinya kecelakaan kapal (nama kapal, jenis kecelakaan, waktu dan lokasi kecelakaan). -----
3. Jelaskan riwayat pendidikan umum dan keahlian yang Saudara/i miliki?
----- 3. Sekolah Dasar (lokasi) tahun di
Sekolah Menengah Pertama (lokasi) tahun di
Sekolah Menengah Atas (lokasi) tahun di
Diploma III (lokasi) tahun di
Strata - I (lokasi) tahun di

- Strata – II (lokasi) tahun di
- Strata – III (lokasi) tahun di
- Sertifikat Keahlian Tk. I (lokasi) tahun di
- Sertifikat Keahlian Tk. II (lokasi) tahun di
- Sertifikat Keahlian Tk. III (lokasi) tahun di
- Sertifikat Keahlian Tk. IV (lokasi) tahun di
- Sertifikat Keahlian Tk. V (lokasi) tahun di
4. Jelaskan pengalaman bekerja yang pernah Saudara/i alami? -----
---- 4. Nama Perusahaan (lokasi) Jabatan tahun
Nama Perusahaan (lokasi) Jabatan tahun
dan seterusnya
5. Apakah Saudara/i mengetahui siapa pemilik/operator kapal (nama kapal)
dan dimana alamat jelasnya? -----
---- 5.
6. Apakah Saudara/i memiliki kontrak/perjanjian kerja dengan
pemilik/operator kapal (nama kapal)? -----
---- 6.
7. Jelaskan sejak kapan Saudara/i bekerja dengan jabatan saat ini? -----
---- 7.
8. Jelaskan tugas dan tanggung jawab Saudara/i dengan jabatan saat ini? --
---- 8.
9. Apakah yang Saudara/i ketahui mengenai keberangkatan, rute dan
tujuan pelayaran kapal (nama kapal)? -----
---- 9.
10. Apakah yang Saudara/i ketahui mengenai kondisi kapal (nama kapal)
termasuk muatan dan/atau penumpangnya pada saat keberangkatan dan
kecelakaan kapal (nama kapal) terjadi? -----
---- 10.
11. Bagaimanakah kondisi cuaca umum, cuaca pelayaran dan penglihatan
serta kondisi perairan pada saat keberangkatan, kapal berlayar dan
kecelakaan kapal (nama kapal) terjadi? -----
---- 11.
12. Apakah yang Saudara/i ketahui mengenai Sistem Dinas Jaga dan Petugas
Jaga pada saat kecelakaan kapal (nama kapal) terjadi? -----
---- 12.
13. Jelaskan secara rinci yang Saudara/i ketahui tentang kronologi kejadian
kecelakaan kapal (nama kapal, jenis kecelakaan, waktu dan lokasi
kecelakaan)? -----
---- 13.

14. Dimanakah posisi Saudara/i sebelum dan disaat kecelakaan kapal (nama kapal) terjadi? -----
----- 14.
.....
15. Hal-hal apakah yang Saudara/i dengar, lihat dan alami sebelum dan disaat kecelakaan kapal (nama kapal) terjadi? -----
----- 15.
.....
16. Menurut Saudara/i hal apakah yang menjadi penyebab utama kecelakaan kapal (nama kapal) terjadi? -----
----- 16.
.....
17. Siapakah yang pertama kali mengetahui dan melaporkan kecelakaan kapal (nama kapal) terjadi? -----
----- 17.
.....
18. Upaya apakah yang Saudara/i lakukan pada saat dan setelah kecelakaan kapal (nama kapal) terjadi? -----
----- 18.
.....
19. Apakah Saudara/i mengetahui/mendengar/melakukan sivil darurat diatas kapal (nama kapal) pada saat kecelakaan terjadi? -----
----- 19.
.....
20. Apakah Saudara/i mengetahui/mendengar/melakukan pengiriman tanda marabahaya meminta pertolongan saat kecelakaan kapal (nama kapal) terjadi? -----
----- 20.
.....
21. Dampak apakah yang ditimbulkan sebagai akibat kecelakaan kapal (nama kapal) terhadap kapalnya, awak kapal, muatan, penumpang atau lingkungan dilaut yang Saudara/i ketahui? -----
----- 21.
.....
22. Apakah masih ada keterangan lain yang ingin Saudara/i sampaikan selain jawaban pertanyaan yang telah diberikan diatas? -----

----- 22. Ya/tidak
.....
.....
23. Apakah Saudara/i merasa dalam tekanan pemeriksa atau pihak lain selama menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan diatas? -----

----- 23. Ya/tidak

24. Apakah semua jawaban dan keterangan yang Saudara/i sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan? -----

----- 24. Ya/tidak benar dan Ya/tidak dapat dipertanggungjawabkan
.....

25. Bersediakah Saudara/i mengangkat sumpah atas kebenaran jawaban dan keterangan yang disampaikan? -----

----- 25. Ya/tidak bersedia
.....

26. Jika dikemudian hari ternyata jawaban dan keterangan yang Saudara/i sampaikan tidak benar atau palsu, bersediakah Saudara/i dituntut dimuka pengadilan? -----

----- 26. Ya/tidak bersedia
.....

27. Apakah Saudara/i bersedia memenuhi panggilan kembali untuk memberikan keterangan tambahan/lebih lanjut jika diperlukan? -----

----- 27. Ya/tidak bersedia
.....

----- Setelah Berita Acara Terperiksa ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada Terperiksa dan selanjutnya Terperiksa menyatakan setuju dan membenarkan semua jawaban dan keterangan yang diberikan, maka untuk menguatkannya Terperiksa membubuhkan tanda tangan di bawah ini:-----

Terperiksa

Ttd

Nama Lengkap

----- Demikian Berita Acara Terperiksa ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di.....(nama UPT Direktorat Jenderal)..... pada hari (tanggal/bulan/tahun penandatanganan). -----

Pemeriksa

Ttd

Nama Lengkap

Pangkat/Golongan Ruang

NIP.....

CONTOH 7

BERITA ACARA PENOLAKAN TERPERIKSA

KOP SURAT
DIREKTORAT JENDERAL/UNIT PELAKSANA TEKNIS

Demi Hukum

Pro Justitia

BERITA ACARA PENOLAKAN TERPERIKSA

Nomor :/...../...../.....

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan Direktur Jenderal/Kepala Kantor (nama UPT Direktorat Jenderal), Nomor :/...../...../....., tanggal...../bulan...../tahun..... (ditetapkan), kepada: -----

- 1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. :

- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. :

- 3. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. :

----- Telah memeriksa seorang laki-laki/perempuan yang mengaku bernama (nama orang yang diperiksa) lahir di, tanggal bulan tahun, Kewarganegaraan, Agama, Pekerjaan,Jabatan.....,Alamat

----- Ia diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan terjadinya kecelakaan kapal (nama kapal, jenis dan lokasi kecelakaan) sesuai Laporan Kecelakaan Kapal Nomor :/...../...../....., tanggal/bulan/tahun (dilaporkan).

----- SETELAH BERITA ACARA TERPERIKSA DIBACAKAN KEMBALI KEPADA TERPERIKSA SECARA JELAS OLEH TIM PEMERIKSA, TERPERIKSA TELAH MENOLAK UNTUK MENANDATANGANI BERITA ACARA TERPERIKSA---

----- Demikianlah Berita Acara Penolakan Terperiksa ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas.-----

Terperiksa

Ttd

Nama Lengkap

Pemeriksa	NIP.	Pangkat/Gol.	Tandatangan
1. Nama Lengkap
2. Nama Lengkap
3. Nama Lengkap

CONTOH 8

BERITA ACARA PENDAPAT (*RESUME*)

KOP SURAT
DIREKTORAT JENDERAL/UNIT PELAKSANA TEKNIS

Demi Hukum
Pro Justitia

BERITA ACARA PENDAPAT (*RESUME*)

(Jenis Kecelakaan)

Nomor :/...../...../.....

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan Direktur Jenderal/Kepala Kantor (nama UPT Direktorat Jenderal) atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor :/...../...../....., tanggal...../bulan...../tahun..... (ditetapkan), kepada: -----

-
1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
 2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
 3. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :

----- setelah membaca, mempelajari dan menganalisa Berita Acara Terperiksa sehubungan terjadinya kecelakaan(nama kapal, jenis kecelakaan dan lokasi kecelakaan)..... sesuai Laporan Kecelakaan Kapal Nomor :/...../...../....., tanggal...../bulan...../tahun..... (dilaporkan), disampaikan dengan hormat analisa pemeriksaan pendahuluan sebagai berikut: -----

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; -----
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal; -----
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; -----
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal; -----

5. Laporan Kecelakaan Kapal Nomor :/...../...../....., tanggal...../bulan...../tahun..... (dilaporkan),(nama kapal, jenis kecelakaan dan lokasi kecelakaan).....; -----
6. Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan Direktur Jenderal/Kepala Kantor (nama UPT Direktorat Jenderal), Nomor :/...../...../....., tanggal...../bulan...../tahun..... (ditetapkan); -----
7. Berita Acara Pengumpulan Data Nomor :/...../...../....., tanggal/bulan/tahun (ditandatangani); -----
8. Berita Acara Terperiksa (terperiksa/saksi/ahli), Nomor :/...../...../....., tanggal...../bulan...../tahun..... (ditandatangani). --

II. DETAIL KRONOLOGI KEJADIAN

Kecelakaan kapal.....(nama kapal, jenis kecelakaan dan lokasi kecelakaan).....dst.....
.....
.....
.....
.....

III. FAKTA-FAKTA

A. Pemanggilan Terperiksa

Berdasarkan Surat Pemanggilan Kepala Kantor (nama UPT Direktorat Jenderal) atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor :/...../...../....., Tanggal...../Bulan...../Tahun..... (ditetapkan), telah dilakukan pemanggilan terhadap: -----

- 1) Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

- 2) Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

- 3) Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

- 4) Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

- 5) Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

B. Keterangan Terperiksa

- 1) Bahwa Saudara/i(nama)....., sebagai(jabatan)....., sehubungan kecelakaan kapal(nama kapal)....., memberikan keterangan sebagai berikut: -----
.....
.....

- 2) Bahwa Saudara/i(nama)....., sebagai(jabatan)....., sehubungan kecelakaan kapal(nama kapal)....., memberikan keterangan sebagai berikut: -----
.....
.....

- 3) Bahwa Saudara/i(nama)....., sebagai(jabatan)....., sehubungan kecelakaan kapal(nama kapal)....., memberikan keterangan sebagai berikut: -----
.....
.....

4) Bahwa Saudara/i(nama)....., sebagai(jabatan)..... sehubungan kecelakaan kapal(nama kapal)....., memberikan keterangan sebagai berikut: -----

.....
.....
.....

5) Bahwa Saudara/i(nama)....., sebagai(jabatan)..... sehubungan kecelakaan kapal(nama kapal)....., memberikan keterangan sebagai berikut: -----

.....
.....
.....

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kronologi kejadian dan fakta-fakta tersebut di atas, telah dilakukan analisa pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal dengan kesimpulan sebagai berikut: -----

1) Bahwa benar.....
.....

2) Bahwa benar.....
.....

3) Bahwa benar.....
.....

4) Bahwa benar.....
.....

5) Bahwa benar.....
.....

V. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, disampaikan pendapat (*resume*) sebagai laporan analisa pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal bahwa: -----

- 1) Penyebab utama kecelakaan kapal(nama kapal, jenis kecelakaan dan lokasi kecelakaan) diduga terjadi karena
.....
.....
- 2) Dalam kecelakaan kapal(nama kapal, jenis kecelakaan dan lokasi kecelakaan)..... Nakhoda/Perwira kapal ditemukan: -----
 - a. Ada/tidak ada kesalahan dan/atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan;
 - b. Ada/tidak ada dugaan tindak pidana pelayaran; atau
 - c. Ada/tidak ada dugaan tindak pidana umum.
- 3) Dalam kecelakaan kapal (nama kapal, jenis kecelakaan dan lokasi kecelakaan) unsur-unsur yang akan dikenakan sesuai ketentuan berlaku meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayaran
.....,
Pasal, Ayat (.....) :
“
.....
.....”.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang
....., Pasal....., Ayat (.....) :
“
.....
.....”.
 - c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang
....., Pasal....., Ayat (.....) :
“
.....
.....”.
- 4) Berdasarkan butir-butir tersebut di atas, hasil pemeriksaan pendahuluan dapat ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada:
 - a. Mahkamah Pelayaran;
 - b. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; atau
 - c. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

----- Demikian Berita Acara Pendapat (*resume*) ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sesuai keperluan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan.-----

Pemeriksa	NIP.	Pangkat/Gol.	Tandatangan
1. Nama Lengkap
2. Nama Lengkap
3. Nama Lengkap


CONTOH 9

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN KECELAKAAN KAPAL



BERKAS BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN KECELAKAAN
KAPAL

(JENIS KECELAKAAN)
Nomor :/...../...../.....



NAMA KAPAL :

WAKTU KEJADIAN :

LOKASI KEJADIAN :

NAMA KANTOR UPT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

I. URUTAN PENYUSUNAN BERKAS BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Berkas Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan, disusun menurut urutan sebagai berikut:

1. Surat Pengantar dari Kepala Kantor UPT Direktorat Jenderal;
2. Sampul Berkas (lihat format contoh);
3. Daftar Isi;
4. Berita Acara Pendapat (*resume*);
5. Pelaporan Kecelakaan Kapal;
6. Laporan Kecelakaan Kapal;
7. Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan;
8. Berita Acara Pengumpulan Data;
9. Berita Acara Terperiksa;
10. Berita Acara Penolakan Terperiksa (jika Terperiksa menolak menandatangani Berita Acara Terperiksa);
11. Berita Acara Pendapat (*Resume*);
12. Surat Pemanggilan Terperiksa/Saksi/Ahli;
13. Kronologi Kejadian (Berita Acara Nakhoda atau perwira kapal);
14. Berita cuaca pelayaran dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dilokasi kejadian;
15. Peta posisi lokasi kejadian;
16. Buku Jurnal Dek dan Mesin (*Deck and Engine Log Book*);
17. Salinan dokumen kapal siap berlayar, berupa:
 - a. Surat Persetujuan Berlayar;
 - b. Laporan Kedatangan dan Keberangkatan;
 - c. Daftar Awak Kapal (*Crew List*) yang disyahkan Syahbandar;
 - d. Surat Pernyataan Nakhoda (*Master Sailing Declaration*);
 - e. Daftar Penumpang dan/atau Muatan (*Passengers/ Cargo Manifest*).
18. Salinan dokumen awak kapal yang dimintakan keterangan, berupa:
 - a. Paspor atau kartu identitas;
 - b. Perjanjian Kerja Laut;
 - c. Buku Sijil Awak Kapal;
 - d. Buku Pelaut;
 - e. Sertifikat Keahlian Pelaut (*Certificate of Competency/ COC*);
 - f. Sertifikat Pengukuhan (*Certificate of Endorsement/ COE*);
 - g. Sertifikat Keterampilan Pelaut (*Certificate of Proficiency/ COP*).
19. Salinan surat, sertifikat atau dokumen kapal, berupa:
 - a. Surat Ukur;
 - b. Surat Tanda Kebangsaan atau Surat Tanda Pendaftaran;
 - c. Sertifikat Keselamatan;
 - d. Sertifikat Pencegahan Pencemaran;
 - e. Sertifikat Garis Muat;
 - f. Sertifikat Manajemen Keselamatan;
 - g. Dokumen Penyesuaian untuk Perusahaan;
 - h. Dokumen Pengawakan;
 - i. Sertifikat Klas.

20. Salinan dokumen terkait asuransi, berupa:
 - a. *Certificate of Entry*;
 - b. *Wreck Removal Certificate*;
 - c. *Civil Liability Certificate*.
21. Dokumen tambahan, berupa:
 - a. SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan);
 - b. SLO (Surat Laik Operasi);
 - c. RPT (Rencana Pola Trayek);
 - d. SIUPAL (Surat Ijin Usaha Angkutan Laut);
 - e. SIUPPAK (Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal).
22. Dokumentasi gambar.

CONTOH 10

SURAT PENGHENTIAN PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL

Nomor :/...../...../..... (lokasi), (tanggal/bulan/tahun)
Klasifikasi : Sangat Segera
Lampiran : ... (.....) rangkap
Perihal : Penghentian Pemeriksaan Kepada
Kecelakaan Kapal (nama kapal, Yth. Kepala Kantor UPT
jenis, dan lokasi kecelakaan) Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut
/Pejabat Perwakilan
Pemerintah RI

Di

TEMPAT

1. Menindaklanjuti Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal (nama kapal, jenis, waktu, dan lokasi kecelakaan) Nomor :/...../...../..... yang disampaikan melalui Surat Pengantar Kepala Kantor UPT Direktorat Jenderal/Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :/...../...../..... tanggal/bulan/tahun (dikeluarkan).
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, bersama ini disampaikan hal-hal pokok dalam pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar telah terjadi kecelakaan kapal (nama kapal, jenis, waktu, dan lokasi kecelakaan).....;
 - b. Bahwa benar penyebab utama terjadinya kecelakaan kapal disebabkan, sehingga
 - c. Bahwa benar tidak ditemukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;
 - d. Bahwa benar tidak ditemukan keterangan atau bukti awal mengenai dugaan tindak pidana pelayaran sebagai faktor penyebab terjadinya kecelakaan kapal;

- e. Bahwa benar tidak ditemukan keterangan atau bukti awal mengenai dugaan tindak pidana umum sebagai faktor penyebab terjadinya kecelakaan kapal;
3. Sehubungan butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dapat dinyatakan bahwa:
- a. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal (nama kapal, jenis, waktu, dan lokasi kecelakaan) Nomor :/...../...../..... tidak dapat ditindaklanjuti Mahkamah Pelayaran atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sehingga ditetapkan dilakukan penghentian pemeriksaan kecelakaan kapal;
 - b. Pemilik/operator kapal wajib memenuhi tanggung jawab terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat kecelakaan kapal sesuai ketentuan nasional dan/atau internasional;
 - c. Kepala Kantor UPT Direktorat Jenderal/Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia memberitahukan penghentian pemeriksaan kecelakaan kapal kepada terperiksa atau pihak terkait;
 - d. Kepala Kantor UPT Direktorat Jenderal/Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia melakukan pengawasan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Direktorat Jenderal;
4. Demikian surat ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n Menteri Perhubungan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Ttd & Stempel

Nama Lengkap
Pangkat/Golongan Ruang
NIP.....

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Mahkamah Pelayaran;
5. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
6. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia;
7. Pemilik/Operator kapal;
8. Terperiksa/Pihak terkait.

CONTOH 11

SURAT PANGGILAN PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL

KOP SURAT MAHKAMAH PELAYARAN

SURAT PANGGILAN

Nomor MP...../ / (Bulan Romawi) /MP.20 ...

Dasar

1. Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
6. Menunjuk (Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor.../ Surat Pengantar Direktur Jenderal/Kepala Kantor (Unit Pelaksana Teknis), tanggal ... 20 ... perihal pengiriman Berkas BAPP Terbakarnya / Tenggelamnya / Tubrukan / Kandasnya (Nama Kapal);

M E M A N G G I L :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Jabatan :
Alamat :

Segera menghadap Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal, sebagai Terduga, guna didengar keterangannya sehubungan perkara kecelakaan kapal Terbakarnya / Tenggelamnya / Tubrukan / Kandasnya (Nama Kapal), pada (tanggal Kejadian), (waktu kejadian), (tempat kejadian), pada :

Hari/ Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KETUA MAHKAMAH PELAYARAN


(NAMA DAN GELAR)
Pangkat/Golongan
NIP.

CONTOH 12

TATA LETAK DAN PERLENGKAPAN RUANG SIDANG

DENAH RUANG SIDANG

LAMBANG NEGARA BURUNG GARUDA



Catatan:

1. MEJA PANEL AHLI, SEKRETARIS DAN PENASIHAT AHLI MEMAKAI TAPLAK MEJA BERWARNA HIJAU.
2. 5 (LIMA) BUAH MIKROFON DI MEJA PANEL AHLI DAN 1 (SATU) BUAH MIKROFON TEGAK DI DEPAN KURSI TERDUGA

CONTOH 13

BERITA ACARA SUMPAAH ATAU JANJI

BERITA ACARA SUMPAAH DAN/ATAU JANJI SAKSI DAN/ATAU AHLI

1. Pada hari ini, tanggal, pukul WIB/WITA/WIT, Saksi dan/atau Ahli dalam Kecelakaan kapal..... :
- Nama :
- Tempat :
- Tanggal Lahir
- Agama :
- Jabatan :
- Alamat :

Bersama ini telah melakukan Sumpah dan/atau Janji sesuai dengan Agama..... untuk berkata Jujur dan Benar dalam memberikan keterangan dan kesaksian pada Kecelakaan Kapal..... yang dilakukan di

2. Demikian Berita Acara Sumpah dan/atau Janji, Saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Mengetahui,
Ketua Tim Panel Ahli

Saya yang menyatakan,

() () ()

CONTOH 14

KEPUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN

KEPUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN
NOMOR :

TENTANG

KECELAKAAN KAPAL KANDAS/TERBAKAR/TUBRUKAN/TENGGELAM

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TIM PANEL AHLI SIDANG
Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal
Kandas/Terbakar/Tubrukan/Tenggelam

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Berkas-berkas yang diterima oleh Mahkamah Pelayaran, antara lain berupa:

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....
5.
.....
6. Dan seterusnya

A. Berkas dan keterangan yang diberikan dalam Pemeriksaan Pendahuluan:

1. Data Kapal.

- Nama :
- Jenis :
- Bendera/Tanda Panggilan :
- Pembuatan / Konstruksi :
- Isi kotor / Isi bersih :
- Tanda selar :
- Tenaga Penggerak Utama :
- Ukuran Pokok :
- Panjang :
- Lebar :
- Dalam :
- Pemilik :
- Nakhoda :
- Awak Kapal :

2. Jalannya Peristiwa

- a.
.....
.....
.....
- b.
.....
.....
.....
- c.
.....
.....
.....
- d. Dan seterusnya.

3. Dalam peristiwa Kandas/Terbakar/Tubrukan/Tenggelam, Mahkamah Pelayaran menetapkan Terduga dan para Saksi sebagai berikut :

- a. Terduga:.....;
- b. Para Saksi Anak Buah Kapal:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
- c. Para Saksi lainnya:
 - 1)
 - 2)

B.
.....
.....
.....

1. Terduga.....memberikan keterangan sebagai berikut:

- Lahir di :
- Tanggal :
- Agama :
- Alamat :
- Pendidikan Umum :
- Pendidikan Teknis :
- Pengalaman berlayar :

2. Saksi.....hadir dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Lahir di :
- Tanggal :
- Agama :
- Alamat :
- Pendidikan Umum : 1);
- 2);
- 3);
- 4);
- Teknis :
- Pengalaman berlayar : 1);
- 2);
- 3);
- 4);
- 5);

b.
.....
.....;

c.
.....
.....;

d.
.....
.....;

C. Pendapat Mahkamah Pelayaran.

.....

.....

.....

.....

.....

1. Tentang Kapal, Surat Kapal dan Awak Kapal.

Berdasarkan pemeriksaan atas data-data administratif dan berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan terhadap para Terduga dan para Saksi, maka Keadaan Kapal, Surat Kapal, dan Awak Kapal dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Kapal.

.....

.....

.....

.....

b. Surat Kapal.

.....

.....

.....

.....

c. Awak Kapal.

.....

.....

.....

.....

.....sebagai berikut:

Bagian *Deck*:

Nakhoda	:	Ijazah
Mualim I	:	Ijazah
Mualim II	:	Ijazah
Mualim III	:	Ijazah

Bagian Mesin:

K K M	:	Ijazah
Masinis I	:	Ijazah
Masinis II	:	Ijazah
Masinis III	:	Ijazah
Masinis IV	:	Ijazah

2. Tentang Cuaca.

.....

.....

.....

.....

.....

3. Tentang Muatan dan Stabilitas Kapal.

.....
.....
.....
.....

a. Muatan

1) Penumpang

.....
.....
.....
.....

2) Muatan

.....
.....
.....
.....

b. Keadaan Stabilitas kapal

.....
.....
.....
.....

4. Tentang Navigasi dan Olah Gerak.

.....
.....
.....
.....

a. Tentang Navigasi.

.....
.....
.....
.....

b. Tentang Olah Gerak.

.....
.....
.....
.....

5. Tentang Sebab Terjadinya Kecelakaan.

.....
.....
.....
.....

6. Tentang Upaya Penyelamatan.

.....
.....
.....
.....
.....

7. Tentang Kesalahan dan Kelalaian

.....
.....
.....
.....
.....

8. Tentang Hal – Hal Yang Meringankan dan Yang Memberatkan

.....
.....
.....
.....
.....

D. KEPUTUSAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

MEMUTUSKAN :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ketua Tim Panel Ahli :Nama.....

Anggota Tim Panel Ahli :Nama.....

Anggota Tim Panel Ahli :Nama.....

Anggota Tim Panel Ahli :Nama.....

Anggota Tim Panel Ahli :Nama.....

Sekretaris Tim Panel Ahli :Nama.....

CONTOH 15

SERTIFIKAT PEMERIKSA KECELAKAAN KAPAL


KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PEMERIKSA KECELAKAAN KAPAL
Nomor : / / /

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, dengan ini menyatakan bahwa :

In accordance with the Ministry Transportation of Republic Indonesia Decree Number PM.....Year of 2019 on the Procedures of Marine Casualty Investigation, hereby to certify that:

Nama :
Name :
NIP :
Official ID No :
Tempat/Tanggal Lahir :
Place/Date of Birth :

Telah mengikuti Sertifikasi Pemeriksa Kecelakaan Kapal dan Dinyatakan LULUS
Has completed on the Certification of Marine Casualty Investigation and Passed

Jakarta...../...../.....
Direktur Jenderal Perhubungan Laut


TANDA TANGAN
PEMEGANG SERTIFIKAT

NAMA DIREKTUR JENDERAL

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BIRO HUKUM,



WAHJU BUDI HERPRIARSONO